



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sragen.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
14. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam Kabupaten.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
17. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
18. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
21. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
22. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
23. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi

untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

24. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
26. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa parkir.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
35. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
36. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
37. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

38. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
39. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
40. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
41. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
42. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
45. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
46. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
47. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
48. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan
49. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
50. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
51. Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
52. Angkutan Antar Kabupaten Antar Provinsi adalah angkutan dari satu Kabupaten ke Kabupaten yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kabupaten yang

- melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
53. Angkutan Antar Kabupaten Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu Kabupaten ke Kabupaten yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kabupaten dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
 54. Angkutan Kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
 55. Angkutan Perbatasan adalah angkutan Kabupaten yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
 56. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
 57. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
 58. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 59. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
 60. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
 61. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
 62. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
 63. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
 64. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam

rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.

65. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
66. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
67. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian Kendaraan yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian Kendaraan.
68. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil engujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala padatempat yang telah tersedia untuk itu.
69. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
70. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
71. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
72. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
73. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
74. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
75. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
76. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan

- bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
77. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
 78. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
 79. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
 80. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
 81. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
 82. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 83. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. berkeadilan;
- b. bermanfaat;
- c. terpadu;
- d. akuntabel;
- e. mandiri;
- f. seimbang;
- g. efisien dan efektif;
- h. partisipatif;
- i. transparan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berLalu Lintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan;
- d. bengkel;
- e. terminal;
- f. pembinaan Pemakai Jalan;
- g. penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- h. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. angkutan;
- k. perparkiran;
- l. pemindahan Kendaraan;
- m. pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- n. sumber Daya di Bidang Perhubungan;
- o. angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- p. kerjasama;
- q. peran serta Masyarakat;
- r. penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- s. forum LLAJ; dan
- t. pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas LLAJ dan ASDP di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan LLAJ dan ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ dan ASDP di daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ dan ASDP Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ dan ASDP yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB V
JARINGAN LLAJ DAN ASDP
Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ dan ASDP Daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. rencana Induk Jaringan LLAJ dan ASDP Nasional;
 - c. rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. rencana Induk Jaringan LLAJ dan ASDP Provinsi; dan
 - e. rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ dan ASDP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ dan ASDP Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ dan ASDP Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ dan ASDP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perJalanan;

- c. arah kebijakan LLAJ dan ASDP dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ dan ASDP Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan tipe terminal serta dermaga;
 - b. rencana simpul, jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan Tipe Terminal dan Dermaga ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Jalan Paragraf 1 Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penetapan Kebijakan Penggunaan Jaringan Jalan Kabupaten dan Gerakan Lalu Lintas dengan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas berupa perintah, larangan, peringatan dan petunjuk dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan / atau apill
- (2) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (3) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (4) Penetapan penggunaan Jalan Kabupaten, fungsi dan kelas jalan diatur dengan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:

- a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- b. rambu Lalu Lintas;
- c. marka Jalan;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (delineator);
 - 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 - 5. pita penggaduh; dan
 - 6. median Jalan.
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupundi luar badan Jalan;

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Paragraf 3

Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (Intelligent Transport System), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer

- hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Intelligent Transport System sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bus priority;
 - b. railbus priority;
 - c. variable Message Sign (VMS);
 - d. traffic report dengan radio dan televisi;
 - e. e-payment/e-ticketing;
 - f. display informasi angkutan umum/bus; dan
 - g. ruang Pengendali (CC Room).

Paragraf 4 Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 16

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 19

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 20

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 21

Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 23

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.

- (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan itu.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan Jalan-Jalan tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar B3;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
 - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
- (3) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan dan angkutan khusus lainnya.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan pemilik Kendaraan, spesifikasi Kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat izin dispensasi penggunaan Jalan dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan zebra cross);
 4. terowongan; dan/atau
 5. bentuk lainnya
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian/city walk.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam
BerLalu Lintas

Pasal 27

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 28

- (1) Pejalan Kaki wajib:

- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
 - (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Paragraf 9
Fasilitas Difabel

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu
Pengujian
Paragraf 1
Jenis dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Pengujian dilakukan terhadap Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. jenis yang meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus;
 - b. fungsi yang meliputi Kendaraan bermotor perseorangan dan Kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengujian Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh orang, Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan secara elektrik, dan Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh hewan.

Paragraf 2
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. susunan
 - b. perlengkapan
 - c. ukuran
 - d. karoseri
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya.
 - f. pemuatan
 - g. penggunaan
 - h. penggandengan kendaraan bermotor dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor yang paling sedikit meliputi :
 - a. emisi gas buang
 - b. kebisingan suara
 - c. efisiensi sistem rem utama
 - d. efisiensi rem parkir
 - e. kincup roda depan
 - f. suara klakson
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - h. radius putar
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
- (4) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.

Paragraf 3
Pengujian Berkala

Pasal 32

- (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis dan / atau Pengujian Keliling.

Pasal 33

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa unit Kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pengujian pertama; dan
 - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 35

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
- c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan
- d. sepeda motor tanpa kereta samping.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dan model bukti lulus pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.

- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. pengujian berkala;
 - b. pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 38

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 39

- (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 40

- (1) Terhadap pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pengujian berkala, dikenai retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pengujian berkala Kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 41

- (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan

pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.

- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.

Pasal 43

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan unit pengujian.
- (2) Pimpinan unit pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan

Pasal 44

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 45

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Paragraf 4

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 46

- (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia.
- (2) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

Paragraf 5

Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 47

- (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan untuk orang dan/atau barang di Jalan wajib memenuhi uji persyaratan keselamatan yang meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor dan uji persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 48

- (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan tidak bermotor terdiri dari:
 - a. tenaga teknis administrasi penguji; dan

- b. tenaga penguji.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Paragraf 1
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraan bermotor.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis dan laik Jalan; dan
 - b. emisi gas buang.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. mobil pribadi;
 - e. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan / atau roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor dan /atau pemeriksaan di jalan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Emisi Gas Buang

Pasal 52

- (1) Kendaraan bermotor milik pribadi wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotormilik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotormilik pribadi pada pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah atau bengkel pelaksana Uji Emisi dikenai retribusi
- (5) Sebagai bukti bahwa Kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada Kendaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisigas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Setiap Kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan.

Pasal 54

- (1) Bengkel pelaksana Uji Emisi Kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan.
- (2) Peralatan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pasal 56

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis penyelia; dan
 - b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kabupaten sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi.

Paragraf 4

Penilaian Teknis

Pasal 57

- (1) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scrapping*) dan/atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
BENGKEL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan;
 - d. manajemen informasi; dan
 - e. keselamatan kerja.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala

Pasal 59

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan Bengkel

Pasal 60

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi :
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme; dan
 - d. pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Kerjasama

Pasal 62

- (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya dibidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor.
- (2) Sasaran kerjasama meliputi:
 - a. terciptanya kondisi Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan;
 - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan dan perbaikan;
 - c. meningkatkan kualitas perawatan dan perbaikan;
 - d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku; dan
 - e. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/ pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 63

- (1) Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor tidak bersertifikasi dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara pelayanan umum.

Pasal 64

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara Bengkel setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Bengkel 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 66

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 67

- (1) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

Paragraf 4
Tipe Terminal

Pasal 68

- (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C;
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar Kabupaten antar provinsi, angkutan antar Kabupaten dalam provinsi, angkutan Kabupaten dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar Kabupaten dalam provinsi, angkutan Kabupaten dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Paragraf 5
Pembangunan Terminal

Pasal 69

- (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.
- (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rancang bangun Terminal;
 - c. andalalin; dan
 - d. analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Paragraf 6
Fasilitas Terminal

Pasal 70

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor Terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV);
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (difable), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. musholla.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. kamar kecil/toilet;
- b. kios/kantin;
- c. ruang pengobatan;
- d. ruang peristirahatan pengemudi;
- e. ruang informasi dan pengaduan;
- f. telepon umum;
- g. alat pemadam kebakaran;
- h. tempat penitipan barang;
- i. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
- j. pencucian Kendaraan; dan
- k. sarana dan prasarana kebersihan;

Pasal 71

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 72

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Paragraf 7

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 73

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar;
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 200 (dua ratus) meter di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas.

Paragraf 8

Pengelolaan Terminal

Pasal 74

- (1) Pengelolaan Terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pemeliharaan Terminal

Pasal 75

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 10
Penertiban Terminal

Pasal 76

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Tata Tertib Terminal

Pasal 77

Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, dilingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek

- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan.
- (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

Pasal 79

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

Pasal 80

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perKabupatenan dan perbatasan wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayeknya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 12 Kewajiban

Pasal 82

Pedagang wajib menyediakan Kabupatenk sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan

Pasal 83

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha
Paragraf 1
Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan
Loket Penjualan Karcis

Pasal 84

Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 85

- (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 86

- (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau Pajak Daerah

Paragraf 2

Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 87

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 89

- (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.
- (2) Dinas bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

Paragraf 1 Larangan

Pasal 90

Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:

- a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/atau Tanda Pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

Pasal 91

Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu

Bagian Keempat Terminal Barang Paragraf 1 Pengaturan

Pasal 92

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.

- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan-Jalan di Daerah; dan
 - e. Terminal Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Perizinan

Pasal 93

- (1) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan merugikan pemakai Jalan lainnya.
- (2) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3 Fasilitas

Pasal 95

Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/atau antar moda transportasi.

Pasal 96

- (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bangunan kantor Terminal;
 - b. tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
 - d. tempat parkir Kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - f. alat bongkar muat;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - b. fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. alat timbang Kendaraan dan muatannya;
 - e. ruang pengobatan;
 - f. kamar kecil/toilet;
 - g. kios/kantin; dan
 - h. taman.

Paragraf 4 Jasa Pelayanan

Pasal 97

- (1) Atas jasa pelayanan Terminal dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa:
 - a. penggunaan tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - b. penggunaan tempat parkir Kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - c. penggunaan fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; dan
 - d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 98

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 72 atau Pasal 83 atau

pengguna jasa fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 88 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (2) Setiap orang yang berada di Terminal melakukan perbuatan melanggar Pasal 77 atau Pasal 89 ayat (1) atau Pasal 91 huruf a dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 82 atau Pasal 90 huruf a dikenai sanksi administratif.
- (4) Pengemudi Kendaraan bermotor umum dalam Trayek yang melanggar Pasal 78 ayat (1) atau dalam Trayek tetap dan teratur ataupun insedentil yang melanggar Pasal 79 atau Trayek perKabupatenan dan perbatasan yang melanggar Pasal 80 dikenai sanksi administratif.
- (5) Setiap orang yang menjalankan usaha dilingkungan Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 81 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 99

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf a dikenakan pada pelanggaran Pasal 77, Pasal 81 ayat (1), Pasal 83, Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 huruf a dan Pasal 91 huruf a.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf b dikenakan pada pelanggaran Pasal 72, Pasal 83, Pasal 88 ayat (2), dengan batas waktu akhir pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf c dikenakan pada pelanggaran Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 huruf a paling sedikit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf d dikenakan pada pelanggaran Pasal 72 dan Pasal 90 huruf a setelah 60 (enam puluh) hari kalender dari batas waktu akhir pembayaran denda administrasi tidak dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 100

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. pembinaan petugas parkir; dan
 - d. kampanye aksi keselamatan Jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 101

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 102

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.

Pasal 103

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 1. pengetahuan umum;
 2. peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraan bermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di Jalan;
 4. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan;
 6. praktek perawatan Kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 104

- (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 106

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 107

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Organda;
 - e. Jasa Raharja;
 - f. Organisasi Pengemudi;
 - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - h. Badan dan Perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 108

- (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 106 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin usaha angkutan umum dicabut.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 110

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 111

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;

- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 112

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. satlantas Polres;
- b. organda;
- c. asuransi Jasa Raharja;
- d. rumah Sakit;
- e. palang Merah Indonesia;
- f. organisasi Non Pemerintah; dan
- g. badan atau perorangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ

Pasal 113

Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan didaerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 114

- (1) P3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas.
- (4) Pengamatan dan emantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau

penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Penanggung jawab

Pasal 115

- (1) Penanggung jawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Bupati.
- (2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 116

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 117

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 118

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;

- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/Kabupaten yang berbatasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengaturan

Pasal 119

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 120

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Bupati untuk Jalan kabupaten.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
- a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 - 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 - 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas;

4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus
- b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.
- c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Keenam Perekayasaan

Pasal 121

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau

perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas.

Pasal 123

- (1) Badan, perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan

Pasal 124

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan,

perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum LLAJ.

BAB XII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 126

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
 - e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang
 - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (3) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - c. analisis kondisi lalu lintas
 - d. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, dengan adanya pembangunan
 - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - f. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak
- (4) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun
 - (5) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perorangan.
 - (6) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati

Bagian Kedua Tim Evaluasi

Pasal 127

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 128

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Bupati memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Penilaian

Pasal 129

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Persetujuan

Pasal 130

- (1) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) wajib mendapat persetujuan Bupati bagi Jalan Kabupaten.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB)

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 131

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administrative;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin

Pasal 132

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangunan tidak melaksanakan kewajibannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan atau dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 133

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.

- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 134

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. trayek Antar Kabupaten Antar Provinsi;
 - b. trayek Antar Kabupaten Dalam Provinsi;
 - c. trayek Angkutan Kabupaten yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah;
 - d. trayek Angkutan Kabupaten dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kabupaten lainnya.
 - e. trayek angkutan khusus, terdiri dari:
 1. angkutan karyawan;
 2. angkutan permukiman;
 3. angkutan pemadu moda; dan
 4. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu

Pasal 135

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan kabupaten.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berada dalam wilayah Daerah;
 - b. melampaui wilayah Daerah atau wilayah Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah provinsi.

- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
 - a. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah;
 - b. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Daerah atau wilayah Daerah dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 136

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 137

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 138

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 139

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi Jalan;
 - d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan; dan
 - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 140

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bupati:
- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kabupaten Antar Provinsi untuk jaringan Trayek diwilayah Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kabupaten Dalam Provinsi diwilayah Daerah;
 - c. menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten;
 - d. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan.
- (2) Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perencanaan, penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing Daerah;
 - c. perencanaan, penetapan Terminal perbatasan;
 - d. penetapan bagi hasil retribusi Terminal perbatasan; dan
 - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 141

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) memuat:
- a. kode Trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek;
 - d. jenis pelayanan, prototype Kendaraan dan warna dasar Kendaraan;
 - e. Terminal asal dan tujuan.

- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat 2 memuat:
 - a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
 - b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan.

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1).

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 144

- (1) Setiap jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype warna dasar Kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masing-masing jaringan Trayek.
- (3) Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila Kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 145

- (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan dilarang membangun/membuat

karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 146

Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

Pasal 147

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 148

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayek harus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan, jadwal perjalanan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan

diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.

- (6) Kartu pengawasan dapat ditinjau ulang berdasarkan perubahan kondisi lalu lintas.
- (7) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan tentang tarif retribusi izin Trayek diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 149

Izin Trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Menteri untuk Trayek Antar Kabupaten Antar Provinsi, atas rekomendasi Gubernur dan rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Gubernur untuk Trayek Antar Kabupaten Dalam Provinsi, atas rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk Trayek angkutan perdesaan.

Pasal 150

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 151

Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dikeluarkan:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ untuk angkutan orang yang melayani:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu; dan
 3. angkutan pariwisata.
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kabupaten dalam 1 (satu) provinsi; dan
- c. Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 152

- (1) Izin Insidental merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek

- untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
 - (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
 - (4) Izin insidental untuk rute/Trayek Antar Kabupaten Dalam Provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 153

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 155

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 156

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

Pasal 157

- (1) Penyedia jasa angkutan umum dapat mengajukan permohonan rekomendasi penggantian kendaraan angkutan umum kepada pemerintah daerah.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.

Pasal 158

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 159

Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 161

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan:
 - a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan;
 - b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 - d. lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

Pasal 162

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah (mushola);
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
 - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 163

Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal.

Paragraf 7 Agen Jasa Angkutan

Pasal 164

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

Pasal 165

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

Pasal 166

- (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 167

Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Barang Paragraf 1 Umum

Pasal 168

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan bahan berbahaya;
 - c. angkutan barang khusus;
 - d. angkutan peti kemas; dan
 - e. angkutan alat berat.

Pasal 169

Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) mm dari atas tempat duduk pengemudi.

Paragraf 2 Angkutan Barang Umum

Pasal 170

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan

- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 171

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melekatkan nama perusahaan pada Badan Kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 172

Untuk memuat dan/atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. barang umum yang diangkut dengan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 (dua ribu) mm dihitung dari bagian belakang;
- d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) mm, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.

Pasal 173

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu Kendaraan.
- (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB).

Paragraf 4

Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 174

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di klasifikasikan sebagai berikut:
- a. mudah meledak;
 - b. gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radio aktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan
 - i. barang berbahaya lainnya.

Pasal 175

Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus.

Pasal 176

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 177

- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok:
- a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf f harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor.
 - b. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan;
 - c. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. kabupatenk obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya;
 - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan :
- a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untukberkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan / atau sebaliknya;
 - b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak Kendaraan;
 - c. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi.

Paragraf 5

Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya

Pasal 178

Untuk memuat dan/atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar bahan berbahaya;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak;
- d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya

Pasal 179

Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Angkutan Barang Khusus

Pasal 180

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;

Pasal 181

Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 adalah:

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat.

Pasal 182

Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :

- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Paragraf 7 Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 183

Untuk memuat dan/atau membongkar barang khusus ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar barang khusus;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan;
- d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

Paragraf 8
Angkutan Peti Kemas

Pasal 184

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan Kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.

Pasal 185

Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian Kendaraan yang terdiri dari satu Kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;
- d. pelayanan lambat.

Pasal 186

Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :

- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard

Paragraf 9
Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas
Pasal 187

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas.

Pasal 188

Peti kemas yang diangkut dengan Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada Kendaraan pengangkutnya.

Paragraf 10 Angkutan Alat Berat

Pasal 189

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 190

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, pengangkut alat berat yang muatan sumbu terberat dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jenis alat berat yang diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - d. jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut.

Pasal 191

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
- d. melalui lintas yang ditetapkan oleh Dinas; dan
- e. pelayanan lambat.

Pasal 192

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi
 - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi;

Paragraf 11

Tata Cara Pengangkutan Alat berat

Pasal 193

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar alat berat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan;
- d. apabila alat berat yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

Paragraf 12

Perizinan

Pasal 194

- (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus
- (2) Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha swasta nasional;
 - c. Koperasi;

Pasal 195

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/atau mengelola 5 (lima) Kendaraan bermotor;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan/pool.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum dilengkapi dengan kartu pengawasan untuk masing-masing Kendaraan.
- (6) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 196

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang wajib dilengkapi :

- a. surat perjanjian pengangkutan;
- b. surat muatan barang.

Bagian Ketiga Bongkar muat

Pasal 197

- (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.

- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. Terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 198

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman/bendi.

Pasal 199

- (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor tanpa dipungut biaya.

Pasal 200

Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 201

- (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 161 ayat (1) atau Pasal 168 ayat (3) huruf a dan Pasal 162 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif.

- (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 165 ayat (2) atau Pasal 166 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173 atau Pasal 177 ayat (1) huruf a, 177 ayat (1) huruf b, 177 ayat (1) huruf c, atau Pasal 177 ayat (2) huruf a, Pasal 177 ayat (2) huruf b, Pasal 177 ayat (2) huruf c, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 182 huruf a, Pasal 188 huruf b, Pasal 189, Pasal 191, Pasal 186, Pasal 192 atau Pasal 196 dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 202

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (4) huruf b dikenakan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XIV
PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 203

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi Jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 204

- Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Bagian Ketiga
Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 205

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi rayon-rayon parkir yang ditetapkan berdasarkan wilayah dan sesuai analisis kebutuhan parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rayon parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 206

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 207

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang parkir di tepi Jalan umum
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Parkir Di Tempat Khusus Parkir

Pasal 208

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. Pelataran parkir;
 - b. Taman parkir; dan
 - c. Gedung parkir;
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima Pengelolaan Parkir

Pasal 209

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan.

- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati)

Pasal 210

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

Pasal 211

Hak dan kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir diatur dengan peraturan bupati

Pasal 212

Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 213

- (1) Pengelola parkir, petugas parkir dan pengguna parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur pada pasal 211 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Kartu Tanda Anggota; dan/atau
 - c. Pencabutan izin

Pasal 214

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhadap pelanggaran Pasal 211.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Petugas Parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 211 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dikenakan kepada pengelola parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 211 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 215

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 216

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;

- c. yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 217

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggebokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor;
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya penggebokan minimal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau membayar biaya derek minimal sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 218

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor wajib uji ;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor wajib uji ; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya

Pasal 219

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT Bagian Kesatu Sumberdaya Manusia

Pasal 220

- (1) Yang dimaksud sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat adalah sumber daya manusia di bidang LLAJ dan ASDP.
- (2) Sumber daya manusia dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 221

- Sumber daya manusia LLAJ dan ASDP mempunyai keahlian di bidang :
- a. kebijakan dan perencanaan transportasi

- b. lalu lintas
- c. angkutan
- d. pengendalian operasional
- e. pengujian kendaraan bermotor
- f. terminal
- g. angkutan sungai danau penyeberangan
- h. penyidik pegawai negeri sipil

Bagian Kedua
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 222

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN

Pasal 223

Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Pasal 224

- (1) Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 (< 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal;
- (2) Kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal serta tanda pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 225

Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional kelaikan kapal dan pengawakan kapal di sungai dan danau dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XIX
KERJASAMA

Pasal 226

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 227

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dan ASDP;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dan ASDP dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ dan ASDP;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat tindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 228

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 229

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dan ASDP.

BAB XXI PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 230

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dan ASDP diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ dan ASDP yang meliputi:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas; dan
 - f. bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 231

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2)
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XXII
FORUM LLAJ

Pasal 232

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ

Pasal 233

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan SKPD terkait
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas

Pasal 234

- (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretariat Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 235

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung

kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 236

- (1) PPNS di bidang perhubungan darat berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan darat.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 237

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 48, Pasal 96 huruf b, Pasal 96 huruf c, Pasal 111 ayat (1), Pasal 182 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), Pasal 190, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 219 ayat (1), Pasal 223, Pasal 224 ayat (1) huruf i, Pasal 226 dipidana dengan pidana kurungan.
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 13 ayat (2), Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 huruf b, Pasal 97 huruf c, Pasal 97 huruf d, Pasal 97 huruf e, Pasal 97 huruf f, Pasal 100, Pasal 129 ayat (2), Pasal 129 ayat (4), Pasal 132 ayat (1), Pasal 152, Pasal 201 ayat (1), Pasal 226 dipidana dengan pidana kurungan.
- (3) Pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 238

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah perhubungan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan / atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 239

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 240

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21 Desember 2015
BUPATI SRAGEN,

Ttd+cap

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 21 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Ttd+cap

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



[Handwritten Signature]
Juli Wandoro, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19660706 199203 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9/2015).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sragen merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Kabupaten Sragen. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sragen, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dari gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah. Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sragen yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan. Dengan demikian dalam penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Terminal penumpang dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Terminal tipe A
- b. Terminal tipe B
- c. Terminal tipe C

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk Jalan Kabupaten adalah jalur lambat/jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Intelligent Transport System adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi
- c. mengurangi kemacetan atau antrian
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bus Priority adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi signal bus dengan perangkat traffic light yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari hardware yang dipasang di BST.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Variable Message Sign adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalulintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagaipenyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan e-payment/e-ticketing adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (e-payment) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (e-ticketing)

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte: layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum

Di BST: layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali (CC Room) adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kabupaten Sragen

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian pembukaan jalan masuk adalah akses menuju ke tata guna lahan

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang tata ruang, bidang jalan

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah dengan izin Bupati dan berdasarkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat izin dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut dan jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan secara elektrik adalah kendaraan yang menggunakan tenaga penggerak arus listrik searah (ACCU)

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kalibrasi dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ setiap satu tahun sekali

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Pelarangan persyaratan ambang batas emisi diterapkan menunggu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah tenaga penguji
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia dan diketahui Kepala Dinas.

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Peningkatan profesionalisme termasuk Pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bengkel swasta besar adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chasis dan body.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan Penghentian sementara pelayan umum adalah penghentian pengoperasian dalam bentuk penyegelan
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas

- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Yang dimaksud dengan pengguna fasilitas terminal adalah kios,kantin dan dan tiketing
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Ayat (1)
fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang peristirahatan pengemudi, tempat penitipan barang, tempat perawatan dan perbaikan ringan, pencucian Kendaraan.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pembinaan dilakukan secara terorganisir dan
berkesinambungan

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas.

- Pasal 113
Cukup jelas
- Pasal 114
Cukup jelas
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Untuk menjamin keamanan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 117
Cukup jelas
- Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk jalan provinsi, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan untuk jalan Nasional Bupati berkoordinasi dengan Kementerian yang terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 119
Cukup jelas
- Pasal 120
Cukup jelas
- Pasal 121
Cukup jelas
- Pasal 122
Cukup jelas
- Pasal 123
Cukup jelas
- Pasal 124
Cukup jelas
- Pasal 125
Cukup jelas
- Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud perorangan adalah orang yang melakukan pembangunan atau orang yang ditunjuk oleh pemilik bangunan

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Ayat (1)
Bagi jalan provinsi persetujuan Gubernur melalui Bupati, bagi jalan nasional persetujuan menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui Bupati

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan adalah penutupan akses

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

- Pasal 141
Cukup jelas
- Pasal 142
Cukup jelas
- Pasal 143
Cukup jelas
- Pasal 144
Cukup jelas
- Pasal 145
Cukup jelas
- Pasal 146
Cukup jelas
- Pasal 147
Cukup jelas
- Pasal 148
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Izin trayek diberikan dengan persyaratan peremajaan armada setiap 10 tahun dan apabila tidak menjalankan maka izin trayek dicabut
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Pasal 149
Cukup jelas
- Pasal 150
Cukup jelas
- Pasal 151
Cukup jelas
- Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud pada waktu keadaan tertentu adalah pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain
- Huruf b
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 153
Cukup jelas
- Pasal 154
Cukup jelas
- Pasal 155
Cukup jelas
- Pasal 156
Cukup jelas
- Pasal 157
Cukup jelas
- Pasal 158
Cukup jelas
- Pasal 159
Cukup jelas
- Pasal 160
Cukup jelas
- Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Yang dimaksud celukan adalah bagian jalan yang dimundurkan agar bus yang sedang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian bus tidak mengganggu kelancaran lalu lintas
- Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 162
Cukup jelas
- Pasal 163
Cukup jelas
- Pasal 164
Cukup jelas
- Pasal 165
Cukup jelas

- Pasal 166
Cukup jelas
- Pasal 167
Cukup jelas
- Pasal 168
Cukup jelas
- Pasal 169
Cukup jelas
- Pasal 170
Cukup jelas
- Pasal 171
Tidak termasuk mobil barang adalah kendaraan bermotor jenis pick up yg tidak digunakan untuk usaha angkutan barang
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud identitas pengemudi berupa kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memuat foto, nama, alamat pengemudi dan tanggal berlaku
- Pasal 172
Cukup jelas
- Pasal 173
Cukup jelas
- Pasal 174
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Yang dimaksud dengan barang berbahaya lainnya adalah hewan berbahaya seperti ular
- Pasal 175
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud instansi yang berwenang misalnya untuk hasil hutan diperlukan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan

Huruf e

Yang dimaksud pelayanan lambat adalah angkutan hanya diperbolehkan melalui lajur kiri dan batasan jam operasional

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/atau mengelola 5 (lima) kendaraan bermotor dapat dilakukan secara bertahap

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta komplekpergudangan

Huruf c

Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara

khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Ayat (1)

Parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 216

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tempat-tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, depan halte, tanjakan, pelican crossing

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 217

Ayat (1)

Pelaksanaan cara pemindahan kendaraan terlebih dahuludilakukan penggembokan kemudian dilakukan diderek dan disimpan dalam areal penyimpanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Cukup jelas

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup jelas

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas

Pasal 229

Cukup jelas

Pasal 230

Cukup jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Forum LLAJ adalah wahanakoordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup jelas

Pasal 235

Cukup jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Cukup jelas

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas